



Menteri Perdagangan Republik Indonesia
PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 49/M-DAG/PER/12/2007

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan belum kondusif yang menyebabkan masih lemahnya kemampuan daya beli industri pada beberapa sektor, khususnya dalam pengadaan mesin dan peralatan mesin, sehingga dipandang perlu untuk melakukan upaya penyediaan barang modal yang dapat dijangkau oleh industri dimaksud melalui kelanjutan kebijakan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dan mengingat waktu pelaksanaan kebijakan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2005 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, maka perlu untuk melanjutkan kebijakan impor barang modal bukan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Impor (API);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah industri atau perusahaan lainnya yang sudah memiliki Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya di bidang usaha jasa pemulihan dan perbaikan barang modal bukan baru.
4. Barang modal bukan baru adalah barang modal yang masih layak dipakai atau untuk direkondisi guna difungsikan kembali dan bukan skrap.
5. Rekomendasi adalah Surat yang diterbitkan oleh Instansi/Unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan Izin/persetujuan impor.
6. Surveyor adalah surveyor milik Pemerintah Indonesia dan atau surveyor lain yang menjadi anggota IFIA (International Federation of Inspection Agency) yang ditunjuk oleh Menteri.
7. PDKB adalah Perusahaan Di Kawasan Berikat.
8. DPIL adalah Daerah Pabean Indonesia Lainnya.
9. KB adalah Kawasan Berikat.
10. Menteri adalah Menteri Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Barang modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh :
 - a. perusahaan pemakai langsung untuk keperluan proses produksi industrinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi; dan/atau
 - b. perusahaan rekondisi untuk pemulihan dan perbaikan barang modal bukan baru.
- (2) Barang modal bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pos Tarip/HS yang tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengimpor barang modal bukan baru, harus memiliki :
 - a. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
 - b. Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Nomor Indentitas Kepabebean (NIK).
- (4) Perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mengimpor selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dipersyaratkan pertimbangan teknis pemulihan, perbaikan dan kemampuan rekondisi . selama 12 bulan dari Departemen Perindustrian setelah mendapatkan masukan dari Instansi terkait, Asosiasi dan Surveyor.
- (5) Perusahaan pemakai langsung dan perusahaan rekondisi yang memiliki persetujuan prinsip hanya dapat mengimpor barang modal bukan baru sesuai dengan yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan industrinya.

Pasal 3

- (1) Barang modal bukan baru yang berasal dari PDKB dapat dipindahtangankan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang berada di DPIL.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PDKB telah menggunakannya dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Setiap pelaksanaan impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor, Departemen

Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

- (2) Bagi PDKB dalam setiap pelaksanaan impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) juga diwajibkan untuk melampirkan bukti pemasukan barang oleh PDKB ke KB berupa fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (BC. 2.3) yang telah ditandatangan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.
- (3) Direktur Impor, Departemen Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan persetujuan impor atau mengeluarkan penolakan permohonan impor dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan impor barang modal bukan baru dari perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka serta Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian.

Pasal 5

- (1) Impor barang modal bukan baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis barang modal bukan baru dimaksud.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan teknis oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di negara asal muat barang.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Certificate of Inspection yang menyatakan :
 - a. barang modal bukan baru tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali;
 - b. bukan skrap; dan
 - c. keterangan mengenai spesifikasi teknis.
- (3) Terhadap barang yang berasal dari PDKB pelaksanaan pemeriksaan teknis oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dilakukan di KB.
- (4) Certificate of Inspection sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampirkan bersama dokumen kepabeanan pada saat pemasukan barang modal bukan baru ke daerah pabean Indonesia.

Pasal 6

- (1) Barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 88 dan 89 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Ketentuan dan tatacara penetapan kelayakan pakai dan keterangan spesifikasi teknis atas barang modal bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif/ HS. 88 dan 89 serta tatacara pemeriksaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan tatacara yang berlaku untuk pesawat udara sipil dan pelayaran nasional.

Pasal 7

Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan impor barang modal bukan baru wajib menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka serta Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan realisasi pelaksanaan impor.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka untuk ekspor dan pengembangan investasi, termasuk kegiatan relokasi industri (bedol pabrik), impor barang modal bukan baru yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan ini dapat diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses lebih lanjut setelah mendapat rekomendasi/pertimbangan teknis dari Departemen Perindustrian.

Pasal 9

Perusahaan dikenakan sanksi tidak boleh mengimpor barang modal bukan baru selama 6 bulan apabila :

- a. sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ijin impor barang modal bukan baru;

- b. diduga menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan impor barang modal bukan baru;
- c. memalsukan dan/atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor.

Pasal 10

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang melanggar ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi :

- a. pencabutan Angka Pengenal Importir (API);
- b. pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 angka 6, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 492/MPP/Kep/8/2004, tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Survey Atas Impor Barang Modal Bukan Baru.

Pasal 12

Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksana survey atas impor barang modal bukan baru kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq Direktur Impor, Departemen Perdagangan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan survey dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka serta Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian.

Pasal 13

Ketentuan teknis yang dipandang perlu untuk pelaksanaan Peraturan ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 14

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Persetujuan impor yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2005 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya persetujuan impor dan apabila barang yang diimpor belum sampai pada saat persetujuan impor berakhir, maka realisasi impornya diperkenankan sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2008 dengan syarat sudah dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor sebelum tanggal 31 Desember 2007 yang dibuktikan dengan Certificate of Inspection (COI).

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 49/M-DAG/PER/12/2007
TANGGAL : 28 Desember 2007

BARANG MODAL BUKAN BARU YANG BOLEH DIIMPOR

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.05	Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian.	
1	8405.10.00.00	-Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian :	
	84.07	Mesin-piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.	
2	8407.10.00.00	-Mesin kendaraan udara	
3	8407.21.00.00	-Mesin penggerak kendaraan air :	
	8407.29	--Motor tempel	
4	8407.29.10.00	--Lain-lain :	
5	8407.29.90.00	---Dengan keluaran tidak melebihi 750 kW	
		---Dengan keluaran melebihi 750 kW	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	-Mesin penggerak kendaraan air :	
6	8408.10.40.00	--Dengan tenaga tidak melebihi 750 kW	hanya untuk motor diesel diatas 100 HP
7	8408.10.90.00	--Dengan tenaga melebihi 750 kW	
	8408.20	-Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87 :	
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.	
	8411.81.00.00	-Turbin gas lainnya :	
8	8411.81.00.00	--Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	
9	8411.82.00.00	--Dengan daya melebihi 5.000 kW	
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
10	8414.40.00.00	atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan maupun tidak. -Kompresor udara yang dipasang di atas sasis beroda untuk ditarik	
11	84.17 8417.10.00.00	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik. -Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
12	84.18 8418.69 8418.69.20.00	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. --Lain-lain : ---Water chiller dengan kapasitas pendinginan 100.000 l atau lebih	
13	84.20 8420.10 8420.10.10.00	Mesin calender atau mesin giling lainnya, selain untuk logam atau kaca, dan silinder untuk mesin tersebut. -Mesin calender atau mesin giling lainnya : --Aparatus untuk aplikasi film kering atau foto resist cair, lapisan peka cahaya, pasta solder, bahan solder atau adhesif pada lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board atau komponennya	
14	84.22 8422.30.00.00	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink); mesin untuk mengaerasi minuman. -Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
15	8422.40.00.00	-Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
	8423.82	--Mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 5.000 kg :	
		---Dioperasikan secara elektrik :	
16	8423.82.11.00	----Mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 1.000 kg	
		---Tidak dioperasikan secara elektrik :	
17	8423.82.21.00	----Mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 1.000 kg	
	8423.89	--Lain-lain :	
18	8423.89.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		-Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan :	
19	8425.11.00.00	--Digerakkan dengan motor listrik	
		-Derek lainnya; kapstan :	
20	8425.31.00.00	--Digerakkan dengan motor listrik	
	8425.42	--Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik :	
21	8425.42.10.00	---Dongkrak yang digunakan pada mekanisme penumpahan untuk truk	
	8425.49	--Lain-lain :	
22	8425.49.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
		-Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier :	
23	8426.12.00.00	--Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	kecuali truck crane
	8426.19	--Lain-lain :	
24	8426.19.10.00	---Bridge crane dan gantry crane	
25	8426.19.90.00	---Lain-lain	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
26	8426.20.00.00	-Tower crane	
27	8426.30.00.00	-Portal atau pedestal jib crane	
28	8426.41.00.00	-Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri : --Dengan roda	kecuali truck crane
29	8426.91.00.00	-Mesin lainnya : --Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.	
30	8427.10.00.00	-Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	
31	8427.20.00.00	-Truk berdaya gerak sendiri lainnya	kecuali truck forklift berdaya gerak sendiri dibawah 5 Ton
	84.29	Buldozer, angledoser, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.	
32	8429.11.00.00	-Buldozer dan angledoser : --Track laying	kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 HP
33	8429.19.00.00	--Lain-Lain	kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 HP
34	8429.20.00.00	-Grader dan mesin perata	kecuali motor grader yang memiliki 125-135 HP
35	8429.30.00.00	-Mesin pengikis	
	8429.40	-Mesin pemadat dan mesin giling jalan :	
36	8429.40.10.00	--Mesin giling jalan	kecuali road roller yang memiliki berat kotor sampai dengan 12 Ton
37	8429.40.30.00	--Mesin pemadat	kecuali road roller yang memiliki berat kotor sampai dengan 12 Ton
		-Sekop mekanik, excavator dan shovel loader :	
38	8429.51.00.00	--Front-end shovel loader	
39	8429.52.00.00	--Mesin yang berputar 360° diatas bangunan dasarnya	kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 HP
	84.30	Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor;	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
40	8430.10.00.00	bajak salju dan blower salju. -Pemancang tiang dan pemancang bor	
41	8430.31.00.00	-Pemotong batu atau batubara dan mesin pembuat terowongan : --Berdaya gerak sendiri -Mesin bor atau sinking lainnya :	
42	8430.41.00.00	--Berdaya gerak sendiri	
43	8430.49	--Lain-lain :	
43	8430.49.10.00	---Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
44	8430.50.00.00	-Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
	8431.10	-Dari mesin pada pos 84.25 :	
45	8431.10.13.00	--Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik: ---Dari barang pada sub pos 8425.19, 8425.39 dan 8425.49	
46	8431.43.00.00	--Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
47	8439.10.00.00	-Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa	
48	8439.20.00.00	-Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
49	8439.30.00.00	-Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	-Mesin :	
50	8440.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik :	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
	8441.10	-Mesin pemotong :	
51	8441.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	-Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
52	8441.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	-Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, ta-	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
53	8441.30.10.00 8441.40	bung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan : --Dioperasikan secara elektrik -Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton :	
54	8441.40.10.00 8441.80	--Dioperasikan secara elektrik -Mesin lainnya :	
55	8441.80.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
56	8442.30 8442.30.10.00	-Mesin, aparatus dan perlengkapan : --Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesorinya.	
57	8443.11.00.00	-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42 : --Mesin cetak offset, reel-fed	
58	8443.12.00.00	--Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
59	8443.13.00.00	--Mesin cetak offset lainnya	
60	8443.14.00.00	--Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
61	8443.15.00.00	--Mesin cetak letterpress, selain reel-fed, tidak termasuk cetak flexographic	
62	8443.16.00.00	--Mesin cetak flexographic	
63	8443.17.00.00	--Mesin cetak grafir -Printer lainnya, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak :	
	8443.39	--Lain-lain :	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
64	8443.39.19.00	---Aparatus fotocopy elektrostatik beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung diatas copy (proses langsung) : ---Lain-lain	hanya untuk fotocopy tidak berwarna
65	8443.39.20 8443.39.20.90	---Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung), beroperasi dengan merubah dokumen asli menjadi kode digital : ---Lain-lain	hanya untuk fotocopy tidak berwarna
66	8443.39.30 8443.39.30.90	---Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik : ---Lain-lain	hanya untuk fotocopy tidak berwarna
67	84.44 8444.10.00.00	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan. -Dioperasikan secara elektrik	
68	8444.20.00.00	-Tidak dioperasikan secara elektrik	
69	84.45 8445.11 8445.11.10.00	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilinan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.46 atau 84.47. -Mesin untuk pengolahan serat tekstil : --Mesin penggaruk :	
70	8445.12 8445.12.10.00	---Dioperasikan secara elektrik --Mesin penyisir :	
71	8445.13 8445.13.10.00	---Dioperasikan secara elektrik --Mesin penarik atau mesin roving :	
72	8445.19 8445.19.10.00	---Lain-lain : ---Dioperasikan secara elektrik	
73	8445.20 8445.20.10.00	-Mesin pemintal benang tekstil : --Dioperasikan secara elektrik	
74	8445.30 8445.30.10.00	-Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil: --Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	-Mesin penggulung (termasuk penggulung benang	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
75	8445.40.10.00	<p>pakana) atau mesin pengikal benang tekstil : --Dioperasikan secara elektrik</p>	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	-Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm :	
76	8446.10.10.00	<p>--Dioperasikan secara elektrik -Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan :</p>	
77	8446.21.00.00	--Power loom	
78	8446.30.00.00	-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpaltut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
	8447.11	-Mesin rajut bundar : --Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm :	
79	8447.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	--Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm :	
80	8447.12.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	-Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat :	
81	8447.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
	8448.11	<p>-Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 : --Dobi dan jacquard; mesin reduksi, mesin kopi, pelubang atau perakitan kartu untuk digunakan sesuai dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 :</p>	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
82	8448.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	--Lain-lain :	
83	8448.19.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
84	8448.20.00.00	-Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.44 atau mesin pembantunya -Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.45 atau mesin pembantunya :	
85	8448.31.00.00	--Card clothing	
86	8448.32.00.00	--Dari mesin pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
87	8448.33.00.00	--Spindel, spindel flyer, ring pintal dan ring traveller	
88	8448.39.00.00	--Lain-lain	
		-Bagian dan aksesoris dari mesin tenun (loom) atau mesin pembantunya :	
89	8448.42.00.00	--Sisir untuk mesin tenun. heald dan heald-frame	
	8448.49	--Lain-lain :	
		--Bagian dari mesin yang dioperasikan secara elektrik :	
90	8448.49.11.00	----Puntalan	
91	8448.49.19.00	----Lain-lain	
92	8448.49.20.00	--Bagian dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik -Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.47 atau mesin pembantunya :	
93	8448.51.00.00	--Sinker, jarum dan barang lainnya yang digunakan untuk membentuk kaitan	
94	8448.59.00.00	--Lain-lain	
	84.49	Mesin untuk membuat atau merampungkan bulu kempa atau bukan tenunan dalam lembaran atau bentuk, termasuk mesin untuk membuat topi bulu kempa; blok untuk membuat topi.	
95	8449.00.10.00	-Dioperasikan secara elektrik	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
96	8451.10.00.00	-Mesin pembersih kering	
97	8451.21.00.00	-Mesin pengering : --Dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg	
98	8451.29.00.00	--Lain-lain	
99	8451.30.00.00	-Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi)	
100	8451.40.00.00	-Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
101	8451.50.00.00	-Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergerigi kain tekstil	
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
102	8452.21.00.00	-Mesin jahit lainnya : --Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	-Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak :	
103	8453.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	-Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki :	
104	8453.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8453.80	-Mesin lainnya :	
105	8453.80.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor logam.	
106	8454.10.00.00	-Converter	
107	8454.20.00.00	-Cetakan ingot dan ladle	
108	8454.30.00.00	-Mesin tuang	
109	8454.90.00.00	-Bagian	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
110	84.55 8455.10.00.00	Kilang pencanai logam dan gilingannya. -Kilang silinder	
111	8455.21.00.00	-Kilang pencanai lainnya : --Panas atau kombinasi panas dan dingin	
112	8455.22.00.00	--Dingin	
113	8455.30.00.00	-Gilingan untuk kilang pencanai	
114	8455.90.00.00	-Bagian lainnya	
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penvinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penvinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma.	
115	8456.10.00.00	-Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton	
116	8456.20.00.00	-Dioperasikan dengan proses ultrasonic	
117	8456.30.00.00	-Dioperasikan dengan proses penyinaran elektro	
	8456.90	-Lain-lain :	
118	8456.90.10.00	--Perkakas mesin, di kontrol secara numerik, untuk pengerjaan berbagai bahan dengan menghilangkan bahan melalui proses busur plasma, untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
119	8456.90.20.00	--Perlengkapan pengolahan basah untuk aplikasi melalui pencelupan larutan elektrokimia, untuk keperluan penghilangan bahan pada lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board maupun tidak	
120	8456.90.90.00	--Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
121	8457.10.00.00	-Machining center	
122	8457.20.00.00	-Mesin konstruksi unit (single-station)	
123	8457.30.00.00	-Mesin transfer multi-station	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk logam.	
124	8458.11.00.00	-Mesin bubut horizontal : --Dikontrol secara numerik	
125	8458.19.00.00	--Lain-lain -Mesin bubut lainnya :	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
126	8458.91.00.00	--Dikontrol secara numerik	
127	8458.99.00.00	--Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk way-type unit head-machine) untuk menggurdi, mengebor, penggiling dan membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	-Way-type unit head-machines :	
128	8459.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggurdi lainnya :	
129	8459.21.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8459.29	--Lain-lain :	
130	8459.29.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin pengebor-penggiling lainnya :	
131	8459.31.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8459.39	--Lain-lain :	
132	8459.39.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8459.40	-Mesin pengebor lainnya :	
133	8459.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggiling, tipe knee :	
134	8459.51.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8459.59	--Lain-lain :	
135	8459.59.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggiling lainnya :	
136	8459.61.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8459.69	--Lain-lain :	
137	8459.69.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8459.70	-Mesin pembuat ulir atau alur lainnya :	
138	8459.70.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		-Mesin penggerinda datar permukaan yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm :	
139	8460.11.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8460.19	--Lain-lain :	
140	8460.19.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
141	8460.21.00.00	-Mesin penggerinda lainnya, yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm :	
	8460.29	--Dikontrol secara numerik	
142	8460.29.10.00	--Lain-lain :	
		--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong) :	
	8460.31	--Dikontrol secara numerik :	
143	8460.31.10.00	---Mesin perkakas, dikontrol secara numerik, untuk menajamkan mata bor karbida dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm, dilengkapi dengan leher tetap dan mempunyai daya tidak melebihi 0,74 kW	
144	8460.31.90.00	---Lain-lain	
	8460.39	--Lain-lain :	
145	8460.39.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	-Mesin penggosok atau pengasah :	
146	8460.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8460.90	-Lain-lain :	
147	8460.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	-Mesin pembentuk atau penyerut :	
148	8461.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	-Mesin penggerak :	
149	8461.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	-Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir :	
150	8461.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	-Mesin penggergaji atau mesin pemotong :	
151	8461.50.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	-Lain-lain :	
152	8461.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membeng-	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		kokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
	8462.10	-Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu :	
153	8462.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
154	8462.10.20.00	--Tidak dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemi-pih (termasuk pengepres) :	
155	8462.21.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8462.29	--Lain-lain :	
156	8462.29.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting :	
157	8462.31.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8462.39	--Lain-lain :	
158	8462.39.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting :	
159	8462.41.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8462.49	--Lain-lain :	
160	8462.49.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Lain-lain :	
161	8462.91.00.00	--Pengepres hidrolik	
	8462.99	--Lain-lain :	
162	8462.99.10.00	---Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
163	8462.99.50.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	-Draw-bench untuk batang, tabung, profil,kawat atau sejenisnya :	
164	8463.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	-Mesin pencanai ulir :	
165	8463.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	-Mesin untuk mengerjakan kawat :	
166	8463.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	-Lain-lain :	
167	8463.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.10	-Mesin gergaji :	
168	8464.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8464.20	-Mesin penggerinda atau pemoles :	
169	8464.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8464.90	-Lain-lain :	
170	8464.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
171	8465.10.00.00	-Mesin yang dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda tanpa menukar alat diantara beberapa pengerjaan -Lain-lain :	
	8465.91	--Mesin penggergaji :	
172	8465.91.10.00	--Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
173	8465.91.20.00	--Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
174	8465.91.90.00	--Lain-lain	
	8465.92	--Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong) :	
175	8465.92.10.00	---Untuk membuat alur printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, menggunakan bit pengalur dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm, untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board	
176	8465.92.20.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
177	8465.92.90.00	---Lain-lain	
	8465.93	--Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles :	
178	8465.93.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	--Mesin pembengkok atau perakit :	
179	8465.94.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	--Mesin penggurdi atau mortice :	
180	8465.95.10.00	---Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
181	8465.95.30.00	board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm ---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
182	8465.95.90.00	---Lain-lain	
183	8465.96	--Mesin pemisah, pengiris atau pengupas :	
	8465.96.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	--Lain-lain :	
184	8465.99.30.00	---Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
185	8465.99.50.00	---Mesin untuk menghaluskan permukaan printed circuit board atau printed wiring board selama pembuatannya; untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board ; pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board/printed wiring board	
186	8465.99.60.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
187	8465.99.90.00	---Lain-lain	
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	-Mesin cetak injeksi :	
188	8477.10.10.00	--Untuk mencetak karet	
		--Untuk mencetak plastik :	
189	8477.10.31.00	---Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	-Pengekstrusi :	
190	8477.20.10.00	--Untuk mengekstrusi karet	
191	8477.20.20.00	--Untuk mengekstrusi plastik	
192	8477.30.00.00	-Mesin cetak tiup	
	8477.40	-Mesin cetak hampa udara dan mesin thermo-forming lainnya :	
193	8477.40.10.00	--Untuk mencetak atau membentuk karet	
194	8477.40.20.00	--Untuk mencetak atau membentuk plastik	
		-Mesin lain untuk mencetak ataupun membentuk :	
195	8477.51.00.00	--Untuk mencetak atau mempulkanisir ban pneumatik atau untuk mencetak atau membentuk ban dalam secara lain	
	8477.59	--Lain-lain :	
196	8477.59.10.00	---Untuk karet	
	8477.80	-Mesin lainnya :	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
197	8477.80.10.00	--Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, dioperasikan secara elektrik	
		--Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik :	
198	8477.80.31.00	--Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	-Mesin :	
199	8478.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	-Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya :	
200	8479.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	-Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu :	
		--Dioperasikan secara elektrik :	
201	8479.20.11.00	---Mesin untuk membuat minyak sawit	
	8479.30	-Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus :	
202	8479.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8479.40	-Mesin pembuat tali atau kabel :	
203	8479.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
204	8479.50.00.00	-Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya :	
	8479.81	--Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik :	
205	8479.81.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	--Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk :	
206	8479.82.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		(selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
207	8480.10.00.00	-Kotak cetakan untuk pengecoran logam	
208	8480.20.00.00	-Dasar cetakan	
	8480.30	-Pola cetakan :	
209	8480.30.10.00	--Dari tembaga	
210	8480.30.90.00	--Lain-lain	
		-Cetakan untuk logam atau karbida logam :	
211	8480.41.00.00	--Tipe injeksi atau kompresi	
212	8480.49.00.00	--Lain-lain	
213	8480.50.00.00	-Cetakan untuk kaca	
214	8480.60.00.00	-Cetakan untuk bahan mineral	
		-Cetakan untuk bahan karet atau plastik :	
215	8480.71.00.00	--Tipe injeksi atau kompresi	
216	8480.79.00.00	--Lain-lain	
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkai (termasuk sambungan universal).	
	8483.10	-Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol :	
217	8483.10.10.00	--Untuk mesin pengolah tanah	
	8483.30	-Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos :	
218	8483.30.10.00	--Untuk mesin pengolah tanah atau kendaraan bermotor	
219	8483.30.90.00	--Lain-lain	
	8483.40	-Gir dan gearing, selain roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya, diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter :	
		--Untuk mesin dari kendaraan pada Bab 87 :	
220	8483.40.29.00	---Lain-lain	
221	8483.40.30.00	--Untuk mesin pada mesin pengolah tanah	
222	8483.40.90.00	--Untuk mesin lainnya	
	84.87	Bagian mesin, tidak mengandung konektor elek-	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
223	8487.10.00.00	tris, isolator, koil, kontak atau bagian elek- tris lainnya, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. -Propeler dan bilahnya untuk kapal atau perahu	
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
	8501.20	-Motor universal AC/DC dengan keluaran melebihi 37,5 W :	
224	8501.20.11.00	--Dengan keluaran tidak melebihi 1 kW :	
225	8501.20.19.00	---Dengan keluaran melebihi 746 kW	
226	8501.20.20.00	---Lain-lain --Dengan keluaran melebihi 1 kW	
227	8501.33.00.00	-Motor DC lainnya; generator DC : --Dengan keluaran melebihi 75 kW tetapi tidak melebihi 375 kW	
228	8501.34.00.00	--Dengan keluaran melebihi 375 kW	
229	8501.40.20.00	8501.40 -Motor AC lainnya, single-phase : --Dengan keluaran melebihi 1 kW	
	8501.52	-Motor AC lainnya, multi-phase : --Dengan keluaran melebihi 750 W tetapi tidak melebihi 75 kW :	
230	8501.52.30.00	---Dengan keluaran melebihi 37,5 kW	
231	8501.53.00.00	--Dengan keluaran melebihi 75 kW -Generator AC (alternator) :	
	8501.61	--Dengan keluaran tidak melebihi 75 kVA :	
	8501.62	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA :	
232	8501.62.10.00	---Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 150 kVA	
233	8501.62.90.00	---Dengan keluaran melebihi 150 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA	
234	8501.63.00.00	--Dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA	
235	8501.64.00.00	--Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan kon- verter berputar.	
	8502.12	-Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin disel atau mesin semi disel) : --Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA :	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
236	8502.12.90.00	---Dengan keluaran melebihi 125 kVA	
	8502.13	--Dengan keluaran melebihi 375 kVA :	
237	8502.13.10.00	---Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
238	8502.13.90.00	---Lain-lain	
	8502.20	-Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :	
239	8502.20.20.00	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 100 kVA	
240	8502.20.30.00	--Dengan keluaran melebihi 100 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		--Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA :	
241	8502.20.41.00	---Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
242	8502.20.49.00	---Lain-lain	
		-Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya :	
	8502.31	--Tenaga angin :	
243	8502.31.10.00	---Dengan keluaran tidak melebihi 10.000 kVA	
244	8502.31.90.00	---Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA	
	8502.39	--Lain-lain :	
245	8502.39.10.00	---Dengan keluaran tidak melebihi 10 kVA	
246	8502.39.20.00	---Dengan keluaran melebihi 10 kVA tapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		---Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA :	
247	8502.39.31.00	---Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
248	8502.39.39.00	---Lain-lain	
249	8502.40.00.00	-Konverter listrik berputar	
	85.14	Tungku dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
250	8514.10.00.00	-Tungku dan oven tahan panas	
251	8801.00.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan suborbital.	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
252	8802.11.00.00	-Helikopter : --Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	
253	8802.12.00.00 8802.20	-- Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg -Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg :	
254	8802.20.10.00	--Pesawat udara	
255	8802.20.90.00 8802.30	--Lain-lain -Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg :	
256	8802.30.10.00	--Pesawat udara	
257	8802.30.90.00 8802.40	--Lain-lain -Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	
258	8802.40.10.00	--Pesawat udara	
259	8802.40.90.00	--Lain-lain	
260	8802.60.00.00	-Kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur suborbital dan peluncur kendaraan luar angkasa	
	88.03	Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.	
261	8803.10.00.00	-Propeller dan rotor serta bagiannya	
262	8803.20.00.00	-Rangka bawah dan bagiannya	
263	8803.30.00.00 8803.90	-Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter -Lain-lain :	
264	8803.90.10.00	--Dari satelit komunikasi	
265	8803.90.20.00	--Dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang	
266	8803.90.90.00	--Lain-lain	
267	8804.00.00.00	Parasut (termasuk parasut dan paraglider yang dapat dikemudikan) dan rotochute; bagian dan aksesorinya.	
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.	
268	8805.10.00.00	-Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
269	8805.21.00.00	--Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya: --Simulator pertempuran udara dan bagiannya	
270	8805.29	--Lain-lain :	
270	8805.29.10.00	---Pesawat latih terbang di darat	
271	8805.29.90.00	---Lain-lain	
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
	8901.10	--Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis :	
272	8901.10.10.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
273	8901.10.20.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
274	8901.10.30.00	--Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 4.000	
275	8901.10.50.00	--Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
276	8901.10.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	--Tanker :	
277	8901.20.50.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
278	8901.20.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.30	--Kapal berpendingin, selain yang disebut dalam subpos 8901.20 :	
279	8901.30.50.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
280	8901.30.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.90	--Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang :	
		--Tidak bermotor :	
281	8901.90.11.00	---Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
282	8901.90.12.00	---Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
283	8901.90.14.00	---Dengan tonase kotor melebihi 500	
		--Bermotor :	
284	8901.90.21.00	---Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
285	8901.90.22.00	---Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 250	
286	8901.90.23.00	---Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 500	
287	8901.90.24.00	---Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
288	8901.90.25.00	tidak melebihi 4.000 --Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tonase melebihi 5.000	
289	8901.90.26.00	---Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	89.02	Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan produk perikanan.	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
		-Kapal penangkap ikan :	
290	8902.00.11.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
291	8902.00.12.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
292	8902.00.13.00	--Dengan tonase kotor 40 atau lebih tetapi kurang dari 100	
293	8902.00.14.00	--Dengan tonase kotor 100 atau lebih tetapi tidak melebihi 250	
294	8902.00.15.00	--Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 4.000	
295	8902.00.16.00	--Dengan tonase kotor melebihi 4.000	
		-Lain-lain :	
296	8902.00.91.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
297	8902.00.92.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
298	8903.10.00.00	-Dapat digembungkan -Lain-lain :	
299	8903.91.00.00	--Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu	
300	8903.92.00.00	--Perahu motor, selain perahu motor tempel	
301	8903.99.00.00	--Lain-lain	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
		-Kapal penarik :	
302	8904.00.11.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
303	8904.00.19.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26	
		-Kapal pendorong :	
304	8904.00.21.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
305	8904.00.29.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah	hanya diperbolehkan kapal dengan usia dibawah 25 tahun
306	8905.10.00.00	-Kapal keruk	
307	8905.20.00.00	-Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	
	8905.90	-Lain-lain :	
308	8905.90.10.00	--Dok terapung	
309	8905.90.90.00	--Lain-lain	
	89.06	Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan perahu penyelamat selain sampan.	
310	8906.10.00.00	-Kapal perang	
	8906.90	-Lain-lain :	
311	8906.90.10.00	--Dengan displacement tidak melebihi 30 t	
312	8906.90.90.00	--Lain-lain	
	89.07	Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan rambu laut).	
313	8907.10.00.00	-Rakit dapat digembungkan	
	8907.90	-Lain-lain :	
314	8907.90.10.00	--Pelampung suar	
315	8907.90.90.00	--Lain-lain	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Departemen Perdagangan
Sekretariat Jenderal
Kepala Biro Hukum,





Menteri Perdagangan Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 51/M-DAG/PER/12/2007
TENTANG
KETENTUAN IMPOR METIL BROMIDA UNTUK
KEPERLUAN KARANTINA DAN PRA PENGAPALAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon, importasi metil bromida hanya dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2007;
- b. bahwa sampai saat ini alternatif pengganti metil bromida untuk keperluan fumigasi dalam rangka perlakuan karantina dan pra pengapalan (*Quarantine and Pre-Shipment*) yang layak secara teknis dan efektifitas penggunaannya, belum tersedia;
- c. bahwa berdasarkan *Montreal Protocol*, penggunaan metil bromida masih diperkenankan untuk dipakai pada kegiatan karantina dan pra pengapalan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk memudahkan pengawasan impor metil bromida dalam rangka perlakuan karantina dan pra pengapalan perlu mengatur kembali impor metil bromida;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan,

Mengingat :

- 1. *Bedrijfglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara No. 3274);
- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990*;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2007;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer* (Amendemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer* (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon);
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007.
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi Barang yang menggunakan bahan perusak Lapisan Ozon;

25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007
tentang Angka Pengenal Importir (API);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian No. 3415/88.540.420/L/11/07 tanggal 29 Nopember 2007 perihal izin impor metil bromida
2. Surat Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup No. B-103/Dep.III/ KLH/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 perihal pengaturan impor dan penggunaan metil bromida.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR METIL BROMIDA UNTUK KARANTINA DAN PRA PENGAPALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Metil Bromida adalah bahan perusak lapisan ozon dengan No. HS 2903.39.00.00 dan No. CAS 74-83-9.
2. Perlakuan karantina dengan metil bromida adalah perlakuan untuk mencegah masuk, menetap dan atau menyebarnya hama karantina (Quarantine Pests) yang dilakukan oleh instansi yang berwenang atau pihak yang ditunjuk.
3. Perlakuan pra pengapalan dengan metil bromida adalah tindakan fumigasi untuk produk yang diekspor yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sebelum diekspor untuk memenuhi ketentuan dan atau permintaan resmi dari negara pengimpor.

Pasal 2

- (1) Metil Bromida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hanya dapat diimpor untuk keperluan fumigasi dalam rangka perlakuan karantina dan pra pengapalan.
- (2) Metil Bromida selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diimpor terhitung mulai 1 Januari 2008.
- (3) Impor metil bromida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hasil rapat koordinasi antar instansi/departemen terkait dan memperhatikan pelaksanaan ketentuan Protokol Montreal.

Pasal 3

Prosedur importasi metil bromida mengikuti ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon.

Pasal 4

- (1) Setiap pelaksanaan impor metil bromida wajib disertai label tambahan yang bertuliskan "Hanya untuk Karantina dan Pra Pengapalan" atau "*For Quarantine and Pre-Shipment Only*" dari negara produsen.
- (2) Label tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicetak secara jelas dan mudah dibaca, serta tidak mudah pudar atau rusak.
- (3) Ketentuan mengenai pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku terhitung tanggal 1 April 2008.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Biro Hukum,



WIDODO